



## **P U T U S A N**

**Nomor : 124/Pdt.G/2013/PA.Msb.**

**BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan PNS pada Puskesmas Kecamatan , tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai **Pemohon;**

### **M E L A W A N**

, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu, saat ini ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Termohon;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti –bukti Pemohon;

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : **124/Pdt.G/2013/PA.Msb**, tanggal 1 April 2013, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang ada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2001, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah

#### **Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat Nomor 63/2/VI/2001, tanggal 23 Juni 2001;

2. Bahwa pemohon telah memiliki surat izin perceraian dari Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/07/BKDD/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012;
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Salulemo dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Al-Firizi, umue 10 tahun, anak tersebut diasuh oleh pemohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis namun sejak bulan Juli 2008 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering berkomunikasi melalui Hp secara diam-diam dengan orang lain dan setelah dikonfirmasi ternyata orang tersebut adalah peria idaman lain termohon yang sebagaimana telah diakui sendiri oleh termohon;
5. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2009 terjadi pertengkaran dengan persoalan yang sama diatas yang menyebabkan termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya walaupun pemohn telah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan termohon melalui keluarga dan teman termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan dengan demikian pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Subsider :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah datang, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui mass media sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak terbukti pula permohonan pemohon melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun penggugat tetap menghendaki perceraian tetap terjadi;

Bahwa, setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini termohon tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 63/2/VI/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupeten Luwu Utara, tanggal 23 Juli 2001, berkode P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Bahwa, selain bukti tetulis tersebut, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing yang bernama **H. Amiruddin bin Burhan To Alwi** dan **Ahmad Sunbhan, S. Ag.,M.Pd..**

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **H. Amiruddin bin Burhan To Alwi**, umur 55 tahun;
  - Bahwa pemohon adalah adik kandung saksi dan saksi kenal dengan termohon sejak pemohon dan termohon menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan pemohon dan termohon sebagai suami istri, menikah pada tahun 2001, saksi hadir pada saat itu dan setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Salulemo dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa hal tersebut telah diakui oleh termohon sendiri;
- Bahwa pada tahun 2009 termohon telah pergi meninggalkan rumah pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang sah;
- Bahwa selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas;
- Bahwa pemohon pernah mencari tahu keberadaan termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan termohon hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati pemohon supaya bersabar menunggu kedatangan termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi menunggu kedatangan termohon yang telah pergi selama empat tahun tanpa kabar berita;

## 2. Ahmad Subhan, S. Ag., M. Pd, umur 51 tahun;

- Bahwa saksi dan pemohon bersempu satu kali sedangkan termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa hubungan pemohon dan termohon sebagai suami istri, dan saksi telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun tidak harmonis lagi disebabkan termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari informasi pemohon dan keluarga pemohon dan dikuatkan oleh pengakuan termohon sendiri;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, dimana termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon;
- Bahwa sejak saat itu termohon tidak pernah kembali juga tidak pernah mengirimkan kabar berita dan termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan termohon, namun tidak ada yang mengetahui dimana termohon berada hingga saat ini, bahkan keluarga dan teman termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pemohon mencukupkan alat buktinya dan pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan.

Bahw, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjukan berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangannya .

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba untuk menghadap di muka persidangan dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa termohon ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperikas dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap termohon dengan alasan sejak bulan Juli 2008 rumah tangga pemohon dan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon mempunyai pria idaman lain, hal tersebut bahkan telah diakui oleh termohon sendiri, dan mencapai puncaknya pada tanggal 31 Januari 2009 dimana termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon, dan sampai saat ini tidak ada kabar atau berita tentang keadaan dan keberadaan termohon, dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah ada komunikasi lagi selama empat tahun serta sudah tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga seharusnya penggugat tidak dibebani pembuktian lagi. Akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan sengketa rumah tangga, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P (bukti outentik), maka terbukti bahwa pemohon dan termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menikah pada tanggal 6 Juni 2001 dan harus dinyatakan antara pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil permohonan pemohon harus dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima;

Memimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal pemohon, saksi pertama adalah saudara kandung pemohon sedangkan saksi kedua adalah sepupu satu kali pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon selama empat tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan termohon tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas, meskipun pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon namun tidak ada seorangpun yang mengetahui keberadaan termohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283.R.Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 6 Juni 2001 (*vide* bukti P). Dan belum dikaruniai satu orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tahun 2009 sampai sekarang ( lebih empat tahun) termohon pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah mengirim kabar berita dan tidak mempedulikan lagi pemohon dan anak pemohon dan termohon sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah sedemikian rupa, bahkan telah terjadi perpisahan sejak bulan Januari 2009 setelah termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon, dan selama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali, bahkan termohon kini tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, sehingga dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon yang dalam membina rumah tangga telah berpisah selama tiga tahun dan tidak ada usaha dari kedua belah pihak untuk rukun dan bersatu lagi, dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalail-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermamfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang artinya sebagai berikut *“menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal lain di luar kemampuannya", oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang sesuai yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan **verstek**;
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan Sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 251.000.00,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **22 Syawal 1434 H**. oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.** sebagai ketua Majelis serta **Nahdiyanti, S.HI** dan **Khoerunnisa, S.HI**. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Asriani AR, S. H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

**Ketua Majelis**

ttd

**Ahmad Jamil, S. Ag.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Nahdiyanti, S. HI.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Khoerunnisa, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Asriani AR, S. H.**

**Perincian biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 251.000,-**

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)